

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG ASING
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN
DI KOTA MEDAN**

**(Studi di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH

M. SYAHPUTRA WARDANA
NPM. 15.840.0128



*Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG ASING
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN
DI KOTA MEDAN**

**(Studi di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH

M. SYAHPUTRA WARDANA
NPM. 15.840.0128



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : M. Syahputra Wardana
NPM : 15.840.0128
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum.


Arie Kartika, S.H., M.H.

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum

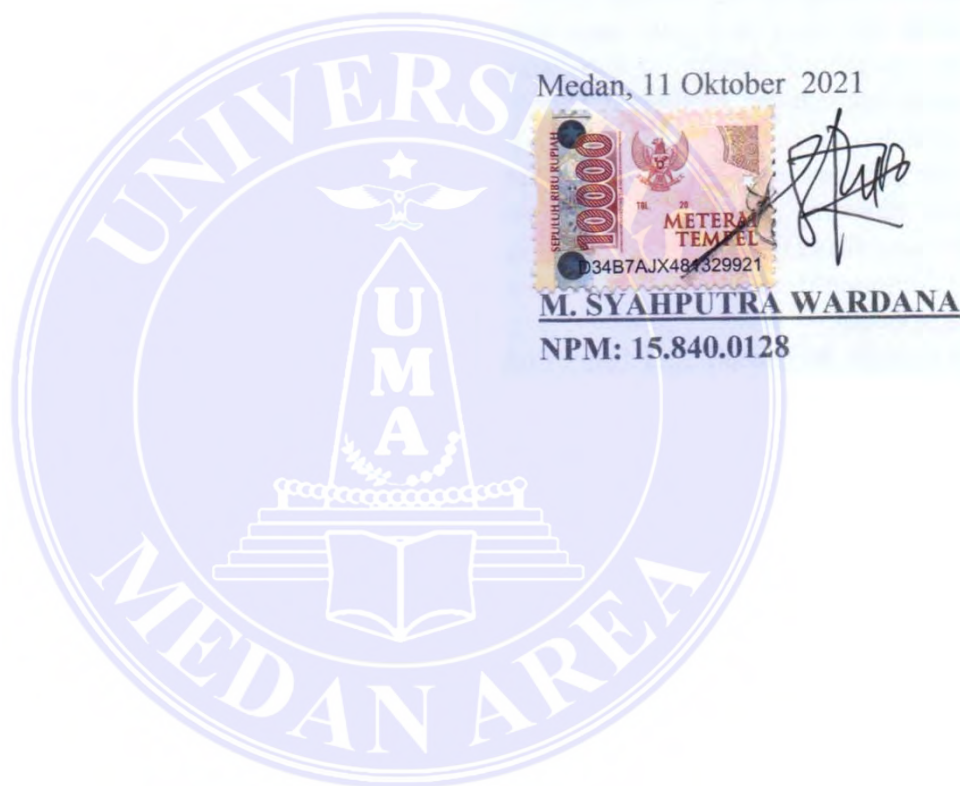

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau: 13 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syahputra wardana
NPM : 158400128
Program Studi : BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN
Fakultas : FAKULTAS HUKUM
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Wilayah Kementerian**

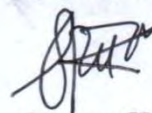
Hukum dan HAM Sumatera Utara Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

Yang menyatakan,



(M. Syahputra Wardana)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)

OLEH:

M. SYAHPUTRA WARDANA

NPM: 15.840.0128

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelanggaran keimigrasian tersebut umumnya berupa masuknya warga Negara asing ke Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan pihak keimigrasian dan juga tidak memiliki dokumen atau visa yang sah untuk tinggal di Indonesia, kondisi demikian menyebabkan terjadinya keresahan dan terganggunya stabilitas keamanan Negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara, data sekunder berupa buku-buku, dan data tersier berupa kamus, internet dan sejenisnya. Alat pengumpul data menggunakan daftar wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119 sampai Pasal 122, Pasal 124, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di kota medan dapat dikenakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif, maka pertanggungjawabannya pun berupa sanksi administratif, seperti pembatalan izin tinggal, pendeportasian dan sebagainya.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Keimigrasian, Orang Asing*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR FOREIGNERS WHO COMPLETE IMMIGRATION VIOLATIONS IN MEDAN CITY (Study at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra)

BY:

M. SYAHPUTRA WARDANA

NPM: 15,840.0128

FIELD: CRIMINAL LAW

This research is motivated by the rise of cases of immigration violations committed by foreign nationals in Indonesia, especially in the area of North Sumatra Province. Immigration violations are generally in the form of entry of foreign nationals into Indonesia without going through the process of inspection by the immigration authorities and also not having a valid document or visa to stay in Indonesia, such conditions cause unrest and disruption of state security stability. This research method uses a qualitative descriptive approach with the type of normative juridical law research. Sources of data in this study came from primary data in the form of interviews, secondary data in the form of books, and tertiary data in the form of dictionaries, the internet and the like. The data collection tool uses a list of interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that legal arrangements for foreigners who commit immigration crimes/violations are regulated in Article 113, Article 114, Article 119 to Article 122, Article 124, Article 133 and Article 134 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Criminal liability for foreigners who commit immigration crimes/violations in the city of Medan may be subject to Article 119 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). However, if the violation is administrative in nature, then the responsibility is in the form of administrative sanctions, such as cancellation of residence permits, deportation and so on.

Keywords: Criminal Liability, Immigration Violations, Foreigners

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran di Kota Medan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.

6. Ibu Delfani Febryana Lubis, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Secara khusus penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada orang tua penulis ayahanda dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata atas baik budi semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah Swt. dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah kata pengantar ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 7 Agustus 2021

Penulis

M. Syahputra Wardana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Keimigrasian	10
B. Warga Negara Asing.....	13
C. Tindak Pidana Keimigrasian	15
D. Proses Pemidanaan	19
E. Pertanggungjawaban Pidana	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian	25
B. Metodologi Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Hukum Bagi Orang Asing Yang Melakukan Kejahatan/Pelanggaran Keimigrasian.....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing Yang Melakukan Kejahatan/Pelanggaran Keimigrasian Di Kota Medan	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya yaitu tindak pidana keimigrasian.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin “*Migration*” yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat negara lain. Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yaitu berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian imigrasi adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara.¹

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkat. Faktor yang mendorong yaitu para imigran (orang yang melakukan imigrasi) ingin mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara

¹Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 1.

berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena inilah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.²

Pada dewasa ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja dan berbisnis. Tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal tersebut disebut juga penyalahgunaan izin. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian.³

Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Banyak sekali orang asing yang ingin mengunjungi negara Indonesia karena mengingat letak wilayah Indonesia yang sangat strategis

²Rosaldo Renato dan Inda J. *The Antropology of Globalisazations a Reader*. (Oxford: Blackwell Publishers, 2012). Hal. 37.

³Iman M. Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta: UI Press, 2004). Hal. 34.

dalam kehidupan internasional, sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional baik itu di darat, udara maupun di laut.⁴

Bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal ini dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dalam prakteknya saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh para aparat penegak hukum terutama penyidik masih sangat lemah. Dari fakta yang diperoleh dari sekian banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal hanya sebagian kecil yang sampai ke tahap sidang pengadilan. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal ini hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian.

Seharusnya antara sanksi tindakan dan sanksi pidana itu memiliki kepastian hukum dan digunakan secara tepat dan proposional sehingga dapat dijalankan dengan baik sistem sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor

⁴*Ibid.*, halaman 35.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada praktiknya terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal lebih banyak dikenakan tindakan administratif pada proses penegakan hukumnya, dimana berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana tidak diterapkan dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)⁵ dalam suatu proses penegakan hukum pada pelaku penyalahgunaan izin tinggal.⁶

Untuk suatu tindak pidana yang sifatnya hanya berupa pelanggaran maka memang sepatutnya dikedepankan tindakan administratif, tetapi untuk tindak pidana yang sifatnya bukan pelanggaran dan merupakan suatu kejahatan maka seharusnya penerapan hukum pidana haruslah dikedepankan, khususnya bila menyangkut masalah penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya yang bersifat suatu kejahatan yang *extra ordinary* yang antara lain sifatnya dapat membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, terorisme, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan pula suatu instrumen hukum yang jelas dan terklasifikasi secara khusus serta rinci agar proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal ini dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat.

Pentingnya suatu instrument hukum yang jelas dan baik dalam mengatasi kejahatan keimigrasian, lembaga negara yang mengurus keimigrasian juga sangat berperan besar dalam penegakan hukumnya. Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-

⁵*Ibid.*

⁶Herlin Wijayanti. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011). Hal. 129.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.⁷ Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu: 1) melalui tindakan keimigrasian; dan 2) melalui proses peradilan.

Adapun tindakan keimigrasian adalah upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi terhadap tindakan administratif kepada pelaku tindak pidana keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah

⁷K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005). Hal. 13.

Indonesia;

5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.⁸

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang asing dari Wilayah Indonesia. Dengan demikian tindakan administratif kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran visa kunjungan dan *Overstay* dapat dilakukan dengan 6 (enam) alternatif seperti yang disebutkan di atas, dengan alasan bahwa warga negara yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan warga negara asing di Wilayah Indonesia.

Sedangkan tindakan melalui proses peradilan adalah merupakan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan. Tindakan melalui proses peradilan dilakukan karena perbuatan pelaku tindak pidana keimigrasian telah membahayakan keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia. Misalnya pelaku memasuki wilayah negara Indonesia tanpa memiliki dokumen visa atau telah melakukan pemalsuan visa. Sedangkan bagi pelaku yang memiliki visa namun telah habis masa berlakunya atau menyalahgunakan tujuan dari visa tersebut merupakan pelanggaran administratif dan sanksi hukumnya dilakukan tindakan administrasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pada dewasa ini khususnya di kota Medan pada tahun 2019, banyak terjadi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, salah satunya telah diproses di peradilan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. yang menerangkan telah terjadi tindak pidana

⁸Arief Kunjono dan Rahman. *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*. (Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi, 2002). Hal. 57.

keimigrasian oleh seorang warga negara Thailand yang memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen keimigrasian yang sah, yang akhirnya berujung kepada penindakan oleh pejabat imigrasi dengan memproses pelaku hingga ke Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi orang

asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang hukum keimigrasian dan proses penegakan hukumnya.
2. Secara praktis
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaturan keimigrasian bagi orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.
 - b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peranan masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah negara Indonesia.

E. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum

berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.⁹

Adapun hipotesis penelitian ini yaitu pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119 sampai Pasal 122, Pasal 124, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di kota medan dapat dikenakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif, maka pertanggungjawabannya pun berupa sanksi administratif, seperti pembatalan izin tinggal, pendeportasian dan sebagainya.

⁹Sugiono. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal. 39.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keimigrasian

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dients* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.¹⁰

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.¹¹

Secara etimologi istilah *emigrasi*, *imigrasi* dan *transmigrasi* ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.¹²

¹⁰Iman M. Santoso. *Op.Cit.* Hal. 17.

¹¹Herlin Wijayanti. *Op.Cit.*, Hal. 129.

¹²Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op.Cit.* Hal. 1.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di suatu negara akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*Vocal Point*) dalam mengamankan daerah-daerah lintas batas.¹³ Dengan menggunakan Sistem pengawasan keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem itu meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (*The equality of service and security*).

Hukum Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara).¹⁴

Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus di luar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara

¹³Iman M. Santoso. *Op.Cit.* Hal. 21.

¹⁴*Ibid.* Hal. 39.

rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan Pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.¹⁵

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional). Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.¹⁶

¹⁵Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010). Hal. 83.

¹⁶Lili Rasjidi. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2011). Hal.

Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan lalu lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).¹⁷

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, atau melalui TPI tetapi tidak melalui pemeriksaan petugas Imigrasi di TPI, merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Dalam rangka melakukan perlintasan atau perjalanan dari atau ke wilayah Indonesia, bagi orang asing akan menyangkut keimigrasian sejak dari negaranya, memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan izin keberadaannya di wilayah Indonesia serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Bagi orang asing tersebut selain harus memiliki surat perjalanan dari negaranya, diperlukan visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, yang bersangkutan akan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat yang ditetapkan yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan setelah diizinkan masuk akan diberikan izin untuk berada di wilayah Indonesia.¹⁸

B. Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga

¹⁷Iman M. Santoso. *Op.Cit.* Hal. 19.

¹⁸M.Arif. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 2004). Hal. 9.

sebagai stranger, foreign dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.¹⁹

Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.²⁰

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di

¹⁹Gatot Supramono. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 4.

²⁰*Ibid.* Hal. 2.

Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.

C. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan:

1. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal tetap.

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal dinas diberikan kepada

Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Izin kunjungan diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing mancanegara yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan diberikan dalam rangka 1) Tugas pemerintah; 2) Usaha; 3) Kegiatan sosial budaya; 4) Kepariwisata. Izin kunjungan diberikan untuk jangka waktu.²¹

Izin tinggal terbatas diberikan kepada 1) Orang asing pemegang izin masuk dengan visa tinggal terbatas. 2) Anak lahir dan berada di wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas. 3) Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga Indonesia dan ayah tidak memiliki izin tinggal terbatas. 4) Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin terbatas.²²

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan izin tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama (90) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir.²³

Selain Izin Tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki definisi terkait dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang

²¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op.Cit.* Hal. 46.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.²⁴

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.²⁵

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari:

1. Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau di beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;

²⁴*Ibid.* Hal. 46-47.

²⁵Iman M. Santoso. *Op.Cit.* Hal. 10.

5. Pengenaan biaya beban;
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.²⁶

D. Proses Pemidanaan

Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. Pro justicia menurut kamus hukum mempunyai arti untuk/demi hukum atau undang-undang. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap yaitu:

- a. Penyelidikan;
- b. Penyidikan;
- c. Penuntutan.²⁷

Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁶Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op.Cit.* Hal. 91.

²⁷Ruri Kemala Desriani. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.* (Bandar Lampung, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015). Hal. 7.

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²⁸

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁹ Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di

²⁸Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal. 118.

²⁹Rusli Muhammad. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 76.

muka hakim.³⁰

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *teleologis*.³¹ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan tetapi juga didasarkan sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma norma yang membentuk norma hukum. Kedua unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan sifat melawan hukum) merupakan perwujudan *daderstrafsrecht* berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip *daad-daderstrafsrecht*.³²

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa para pakar, yaitu:

a. Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun ditinjau dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seseorang yang melanggar hukum atau pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

³⁰*Ibid.*

³¹Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. (Surabaya: Kencana, 2015). Hal. 63.

³²*Ibid.*, Hal. 62.

- 1) Seseorang itu mampu/menyadari bahwa perbuatannya yang dilakukannya bertentangan dengan hukum
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.³³

b. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab seseorang adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- 1) Seseorang yang melanggar aturan hukum itu mengerti akibat nyata dari perbuatannya sendiri
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan didalam masyarakat karena bertentangan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat
- 3) Mampu menentukan kehendaknya untuk melakukannya.³⁴

c. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian

“*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- 1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁵

d. Memorie van Toelichting

Juga tidak menjelaskan tentang “*teorekeningsvatbaar heid*” tetapi terdapat penjelasan secara negative ialah tentang tidak mampu bertanggungjawab.

Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana:

³³Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). Hal. 85.

³⁴*Ibid.*, Hal. 86.

³⁵*Ibid.*, Hal. 87.

- 1) Pelaku tidak diberikan kebebasan untuk memilih atau berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- 2) Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti dengan akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.³⁶

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman-hukuman ialah:

- 1) Hukuman-hukuman pokok:
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman Denda
- 2) Hukuman-hukuman tambahan:
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b) Perempasan barang yang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim.³⁷

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi yang mempertanggungjawabkan pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga

³⁶*Ibid.*, Hal. 87.

³⁷R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bogor: Politea, 1995). Hal. 34.

dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum.³⁸

Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena dalam hal hal tertentu seperti jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau juga terganggu penyakit tertentu dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Menentukan atau memeriksa bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini dilakukan untuk selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli dan hal ini seorang psikiater jadi ditetapkan secara deskriptif.
- 2) Menentukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan itu, atau antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya, penentuan ini dilakukan seorang hakim, jadi secara normatif.³⁹

³⁸Agus Rustianto. *Op.Cit.*, Hal.135.

³⁹Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, Hal. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan September 2021. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																			
		Okt 2019				Nov 2019				Jan 2020				Jul 2020				Sep 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Acc Judul																				
3	Pembuatan Proposal																				
4	Pengajuan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Perbaikan Proposal																				
7	Acc Perbaikan																				
8	Penelitian																				
9	Penulisan Skripsi																				
10	Bimbingan Skripsi																				
11	Seminar Hasil																				
12	Acc Perbaikan																				
13	Meja Hijau																				

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Putri Hijau No. 4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴⁰

Dengan demikian di samping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk yuridis empiris, yaitu pemaparan hasil penelitian yang menggambarkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proposal ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi nantinya, di mana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

a. Metode penelitian lapangan

Penulis langsung ke Kantor Imigrasi Sumatera Utara untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu proses implementasi UU.

⁴⁰Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. (Medan: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014). Hal. 96.

⁴¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 134.

No. 6 Tahun 2011 tentang pengendalian orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia (Kota Medan) tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah.

b. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur dan data berupa:

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya.

2) Data Tersier

Data tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁴² Analisis data penelitian ini menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi.

⁴²Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2006). Hal. 168.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan hukum bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 119 sampai Pasal 122, Pasal 124, Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran keimigrasian di kota medan dapat dikenakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif, maka pertanggungjawabannya pun berupa sanksi administratif, seperti pembatalan izin tinggal, pendeportasian dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran untuk penyelesaian permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak aparaturnya Kemenkum HAM Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran keimigrasian oleh orang asing,

yaitu dengan meningkatkan lagi proses pengawasan orang asing ke setiap sektor perusahaan, pendidikan, maupun sektor pemerintahannya.

2. Disarankan kepada pihak aparaturnya Kemenkum HAM Provinsi Sumatera Utara agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. (Surabaya: Kencana, 2015).
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2006).
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief Kunjono dan Rahman. *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*. (Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi, 2002).
- Ardhiwisastra Yudha Bhaktiar. *Hukum Internasional*. (Bandung: Alumni, 2013).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. (Medan: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014).
- Gatot Supramono. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Herlin Wijayanti. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Iman M. Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta: UI Press, 2004).
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005).
- Lili Rasjidi. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2011).

- M.Arif. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 2004).
- M. Ghufuran. *HAM Tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Mohammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Malang: Sastra Press, 2014).
- Oentoeng Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bogor: Politea, 1995).
- Roeslan Saleh. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta, Aksara Baru, 1983).
- Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Rosaldo Renato dan Inda J. *The Antropology of Globalisazations a Reader*. (Oxford: Blackwell Publishers, 2012).
- Rusli Muhammad. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sabon Max Boli. *HAK Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012).
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Sinar Sihombing. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010).
- Suddeuisce Zeirung. *Migrasi Internasional di Asia dan Eropa*. (Jakarta: Rombak, 2012).
- Sugiono. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011).
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Yustisia Sari. *Protab Imigrasi*. (Jakarta: Tim Redaksi Pustaka, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

C. Jurnal

Ruri Kemala Desriani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Lampung, Bandar Lampung, 2015.

